TaxUpdate

PRIMECONSULT
Tax & Financial Advisory

I. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2024

Pada tanggal 14 Oktober 2024 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan Dalam Kerja Sama Operasi.

PMK ini disusun dengan latar belakang belum adanya pengaturan mengenai perlakuan perpajakan bagi Kerja Sama Operasi (KSO) dalam satu ketentuan peraturan yang komprehensif.

Mengacu pada Siaran Pers DJP Nomor SP-35/2024 tanggal 5 November 2024, berikut poin-poin pada PMK-79/2024:

1. KSO wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai Wajib Pajak Badan dalam hal perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. KSO melakukan penyerahan barang dan/ atau jasa;
   b. KSO menerima atau memperoleh penghasilan; dan/atau
   c. KSO mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain, atas nama KSO.

2. KSO wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal:
   a. telah melebihi batasan Pengusaha kecil; dan/atau
   b. satu atau lebih Anggota telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

3. Dalam hal perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, maka KSO tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan juga tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

4. Kewajiban perpajakan atas KSO tersebut dilaksanakan oleh masing-masing Anggota KSO.

5. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024.

II. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024

Pada tanggal 14 Oktober 2024 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan *(Coretax)*.

Secara umum, lingkup PMK ini meliputi 11 bab dan 484 pasal yang mengatur:

1. Tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerbitan, penandatanganan, serta pengiriman keputusan dan dokumen elektronik;
2. Tata cara pendaftaran Wajib Pajak, pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan pendaftaran objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
3. Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, imbalan bunga, serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
4. Tata cara penyampaian dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan/masa;
5. Tata cara pemberian pelayanan administrasi perpajakan;
6. Ketentuan teknis pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan; dan
7. Contoh format dokumen dan contoh penghitungan, pemungutan, dan/ atau pelaporan.

Mengacu pada Siaran Pers DJP Nomor SP-40/2024 tanggal 15 November 2024, berikut fasilitas kemudahan-kemudahan yang akan dinikmati oleh Wajib Pajak pada PMK-81/2024:

1. Registrasi menjadi lebih mudah, dapat dilakukan di semua Kantor Pelayanan Pajak (*borderless*), melalui berbagai saluran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau melalui pihak lain (*omni channe*l), dan tervalidasi dengan sumber data (*single source of truth*).
2. Tersedianya Akun Wajib Pajak (Taxpayer Account) yang dapat diakses secara daring melalui Portal Wajib Pajak sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik.
3. Jatuh tempo pembayaran atau penyetoran masa beberapa jenis pajak diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya. Penyeragaman tersebut memudahkan tata kelola dan administrasi pembayaran pajak.
4. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan Deposit Pajak. Keberadaan deposit pajak dapat menghindarkan Wajib Pajak dari risiko keterlambatan pembayaran pajak.
5. Pemerintah mempermudah proses permohonan fasilitas PPh tanpa perlu melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF) sepanjang Wajib Pajak telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Sebelumnya, untuk memperoleh fasilitas PPh, Wajib Pajak harus melampirkan SKF Wajib Pajak dan/atau seluruh pemegang saham.
6. Satu kode billing dapat digunakan untuk membayar lebih dari satu jenis setoran pajak. Sebelumnya, satu kode billing hanya bisa digunakan untuk membayar satu jenis setoran pajak.
7. Kemudahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan fitur prepopulated. Sebelumnya, fitur prepopulated amat bergantung pada pelaporan SPT Pemotong Pajak dan terbatas pada jenis pajak PPh Pasal 21. Ke depannya, fitur prepopulated otomatis akan tersedia dalam Coretax karena bukti potong dibuat di sana. Fitur ini tidak hanya mengakomodasi PPh Pasal 21, tetapi juga mencakup PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2), sehingga pelaporan SPT Tahunan PPh akan lebih efisien.
8. Pendaftaran objek PBB untuk memperoleh Nomor Objek Pajak (NOP) dan pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dilakukan pada KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar.
9. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

III. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024

Pada tanggal 8 Oktober 2024 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Mengacu pada Siaran Pers DJP Nomor SP-39/2024 tanggal 14 November 2024, PMK-69/2024 mengatur antara lain :

1. PMK ini memuat penyesuaian kriteria untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan. Penyesuaian tersebut yaitu Wajib Pajak badan harus melakukan penanaman modal baru yang belum pernah diterbitkan keputusan atau pemberitahuan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan badan berbasis penanaman modal, termasuk keputusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara.

2. Terdapat penambahan klausul pengaturan sebagai langkah antisipasi penerapan kebijakan pajak minimum global. Penambahan klausul yakni Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan keputusan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan yang masih berlaku baik sebelum maupun sesudah berlakunya PMK-69/2024 dan termasuk ke dalam ruang lingkup Wajib Pajak tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan pajak minimum global terhadap grup perusahaan multinasional di Indonesia, akan dikenai pajak tambahan minimum domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3. Perpanjangan jangka waktu usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi Industri Pionir ke Online Single Submission ("OSS") sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

4. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Oktober 2024.

IV. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2024

Pada tanggal 10 Oktober 2024 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2024 tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Adapun lingkup perubahan pada PMK ini mencakup ketentuan pembentukan Cadangan piutang tak tertagih untuk Wajib Pajak Bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, Perusahaan pembiayaan konsumen dan Perusahaan anjak piutang.

V. Siaran Pers nomor SP-38/2024

Sampai dengan Oktober 2024, pemerintah telah menunjuk 193 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk lima belas penunjukan pemungut PPN PMSE dan tiga pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE pada bulan Oktober.

Penunjukkan pada bulan Oktober 2024, yaitu:
1. FM Priv LLC,
2. Midjourney, Inc.,
3. Arc Games Inc.,
4. DEEZER,
5. Rebecca Hall,
6. YOUZU GAMES HONGKONG LIMITED,
7. ARENANET, LLC,
8. NERIS Analytics Limited,
9. Circle Internet Services, Inc.,
10. Vimeo.com, Inc.,

11. TP Global Operations Limited,
12. BETTERME INTERNATIONAL LIMITED,
13. Actitech Limited,
14. BETTERME LIMITED, dan
15. Lumen Research Limited.

Pembetulan atau perubahan pada bulan Oktober 2024, yaitu:
1. NEXWAY SASU,
2. HOTJAR LIMITED, dan
3. FOXIT SOFTWARE INCORPORATED.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 31 Oktober 2024 adalah sebagai berikut:

Peraturan Pajak	**Perihal**
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 42/KM.10/KF.4/2024, 7 Oktober 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 9 Oktober 2024 Sampai Dengan 15 Oktober 2024.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2024, 10 Oktober 2024	Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 78 Tahun 2024, 11 Oktober 2024	Ketentuan Pelaksanaan Bea Meterai
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80 Tahun 2024, 14 Oktober 2024	Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 43/KM.10/KF.4/2024, 15 Oktober 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 16 Oktober 2024 Sampai Dengan 22 Oktober 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 44/KM.10/KF.4/2024, 22 Oktober 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 23 Oktober 2024 Sampai Dengan 29 Oktober 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 45/KM.10/KF.4/2024, 29 Oktober 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 30 Oktober 2024 Sampai Dengan 5 November 2024.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 16/KM.10/2024, 30 Oktober 2024.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 November 2024 Sampai Dengan 30 November 2024.

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult
Multivision Tower, 3rd Floor
Jl. Kuningan Mulia Lot 9B
Jakarta 12980
Phone : + 62 21 2938 0077
Fax : + 62 21 2938 0078
Email : contact@primeconsult.co.id